

IMPLIKASI PENERAPAN *E-COURT* PADA PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEPARA

Shinta Asna Rofikoh¹, Muhamat Nur Maarif²

Institut Agama Islam Negeri Kudus

shintaasna20@gmail.com¹, muhamatmaarif@iainkudus.ac.id²

Abstract

This study aims to determine the application, implications, and challenges and obstacles that arise in the settlement of divorce cases using the e-Court system at the Jepara Religious Court. The research method used in this study is field research, which uses a qualitative approach with interviews, documentation and observation as data collection methods. The data analysis technique uses data collection analysis, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results in this study show that the implementation process of e-Court in Jepara Religious Court is as follows: registered user account registration, login and online case registration (e-Filling), online calling of participants (e-Summons), electronic trial (e-Litigation), and Judgment. Based on the data obtained by the researchers, the implications of the implementation of e-Court include the realization of simple, fast, and low cost justice as well as openness and transparency of the judicial system. The challenges and obstacles experienced by the Jepara Religious Court in implementing e-Court are server errors in the e-court application system, internet network, public knowledge of e-Court, human resources in the court, but slowly these challenges and obstacles have been overcome.

Keywords: *Implications, E-Court, Settlement Divorce Case*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan, implikasi, serta tantangan dan hambatan yang muncul dalam penyelesaian perkara perceraian menggunakan sistem e-Court di Pengadilan Agama Jepara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara, dokumentasi dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Teknik analisis data menggunakan analisis pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Jepara yaitu sebagai berikut: pendaftaran akun pengguna terdaftar, login dan pendaftaran perkara online (e-Filling), pemanggilan pihak secara online (e-Summons), persidangan elektronik (e-Litigasi), dan Putusan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti implikasi dari penerapan e-Court antara lain terwujudnya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta keterbukaan dan transparansi sistem peradilan. Untuk tantangan dan hambatan yang dialami oleh Pengadilan Agama Jepara dalam menerapkan e-Court yaitu server eror sistem aplikasi e-court, jaringan internet, pengetahuan masyarakat terhadap e-Court, sumber daya manusia di pengadilan, namun perlahan-lahan tantangan dan hambatan tersebut sudah dapat diatasi.

Kata Kunci: *Implikasi, e-Court, Penyelesaian Perkara Perceraian*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, secara mutlak memiliki peraturan-peraturan yang sifatnya mengikat untuk menata warganya hidup bernegara dan bermasyarakat. Ketika norma hukum sudah dilegalkan maka ada sanksi yang harus dibayarkan saat terjadi pelanggaran, penyimpangan maupun perselisihan. Tegaknya suatu negara hukum dipastikan memiliki kekuasaan kehakiman, dasarnya kekuasaan ini merupakan aspek penting untuk menyelenggarakan peradilan. Dimana peradilan ialah proses penanganan perkara oleh para penegak hukum di lingkungan pengadilan. Lembaga yang termasuk kekuasaan kehakiman salah satunya adalah Mahkamah Agung yang berkedudukan sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia.¹ Badan Peradilan hakikatnya ialah representasi keadilan dan penegakan hukum yang menangani penyimpangan yang timbul di tengah masyarakat. Dan ia sebagai bentuk dari jalannya hukum serta penghubung antar rumusan-rumusan hukum. Hanya badan beradilan yang berwenang sebagai pranata untuk menyelesaikan perselisihan dan persengketaan serta mengemban wajah hukum negara yang baik buruknya terlihat oleh rekam jejak hukum yang terimplementasi. Diantara badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.² Ke-empat badan peradilan tersebut memiliki ruang lingkup dan wewenangnya masing-masing yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Peradilan Agama di Indonesia dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di wilayah Ibukota atau provinsi untuk tingkat banding dan Pengadilan Agama berkedudukan di wilayah Kabupaten atau Kota untuk tingkat pertama.³ Peradilan Agama di Indonesia disebut juga dengan peradilan islam, hal ini berangkat dari pendapat Roihan A.Rasyid, beliau mengatakan bahwa Peradilan Agama merupakan Peradilan Islam di Indonesia, sebab dilihat dari macam-macam perkara yang boleh diadilinya secara keseluruhan termasuk jenis perkara yang menurut agama islam.⁴ Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁵

¹ Eveline Fifiana, "Eksistensi Kekuasaan Kehakiman (Judicative Power) Dalam Mewujudkan Independensi Peradilan Dan Peradilan Yang Bersih," *Solusi* 16, no. 3 (2018): 266, <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.128>.

² Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 32.

³ Ahmad R, "Peradilan Agama Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2015): 336

⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 16th Ed. (Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2015), 6.

⁵ "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," 2006, 2.

Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Perceraian ialah bentuk *disharmonis* kehidupan berumah tangga. Apabila perselisihan, pertengkaran dan kekerasan tidak dapat diatasi, maka kondisi rumah tangga akan mencapai puncaknya yang mengarah kepada perceraian. Perceraian bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perceraian atau putusnya perkawinan merupakan salah satu perkara yang diadili dan diputus oleh Pengadilan Agama.

Perceraian dapat dijatuhkan dari pihak isteri maupun suami dan diajukan ke pengadilan agama. Penyebutan perceraian yang diajukan istri kepada suami disebut cerai gugat, sedangkan perceraian yang diajukan suami kepada istri disebut cerai talak.⁶ Berdasarkan data yang peneliti peroleh, Pengadilan Agama Jepara ditahun 2022 ini mulai bulan Januari hingga November terdapat sebanyak 1949 kasus perkara perceraian. Hal ini didominasi oleh faktor ekonomi. Pada umumnya bagi masyarakat yang hendak mengajukan gugatan perceraian dapat mendaftarkan diri di Pengadilan Agama setempat. Pengajuan gugatan perkara perceraian dapat diwakilkan oleh orang lain, dengan cara menggunakan jasa kuasa hukum yakni advokat. Pengajuan perkara dapat dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan bagi yang tidak bisa baca tulis dan bagi yang tidak memiliki keahlian untuk membuatnya secara tertulis. Dalam hal ini pihak pengadilan berwenang untuk memberikan nasihat serta bantuan kepada para pihak yang mengajukan perkara gugatan terkait prosedur pengajuan perkara dan merumuskan suatu tuntutan hak. Penerimaan berkas permohonan atau gugatan dilakukan di meja I sampai meja III yang ada di PTSP (Pelayanan Terpadu satu Pintu).

Pengadministrasian di Pengadilan Agama dapat dilakukan secara *online* yakni melalui sistem aplikasi yang bernama *e-Court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan tersebut merupakan penyempurna PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik mengeluarkan sistem *e-Court*.⁷

Tujuan diluncurkannya aplikasi *e-Court* salah satunya untuk mewujudkan asas peradilan yakni sederhana, cepat dan biaya ringan dalam berperkara.⁸ Dimasa kini masyarakat membutuhkan akses sistem peradilan yang fleksibel dan efisien, Sistem peradilan yang sulit dijangkau baik dari segi finansial termasuk biaya pendaftaran perkara dimana menyampaikan informasi dan sebagainya melalui dokumen berbentuk kertas yang menjadikan tambahannya

⁶ Supriyadi, *DASAR-DASAR HUKUM PERDATA DI INDONESIA* (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 57.

⁷ Indonesia Republik Agung Mahkamah, "PERMA_01_2019.Pdf," *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*, 2019, 1.

⁸ Angreani Triana and Taun, "Efektivitas Implementasi E-Court Sebagai Perwujudan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Karawang," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 7 (2021): 1101.

biaya berperkara. Dan dari segi ketepatan waktu, lamanya proses berperkara menjadikan kurang efektif.

Melalui *e-Court*, para pihak dapat memperoleh akses ke berbagai dokumen dan informasi terkait perkara mereka, seperti status perkara, putusan, jadwal sidang, serta biaya-biaya yang harus dibayarkan. Pengadilan Agama Jepara merupakan salah satu Pengadilan Agama yang sudah menerapkan *e-Court* dalam pelayanannya. Tercatat dalam kurun waktu bulan Januari hingga November 2022 terdapat 1039 perkara yang menggunakan *e-Court*. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mempercayai dan mengandalkan teknologi untuk menyelesaikan masalah hukum mereka seperti perkara perceraian dan lain sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem *e-Court* dan implikasinya pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang muncul dalam penyelesaian perkara selama penerapan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara

KAJIAN PUSTAKA

Efektivitas Hukum

Kedudukan hukum sebagai kaidah hidup antar pribadi yang berfungsi sebagai pedoman dengan sifatnya membatasi masyarakat dalam bersikap dan bertindak. Dalam penerapan hukum tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai selaras dengan normanya, maka diperlukannya efektivitas hukum. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.⁹ Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Menurut Soerdjono Soekanto penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat, beliau membuat perincian faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum.¹⁰ Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum tersebut yakni faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, fasilitas atau sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Pengertian Keadilan

Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah jalan untuk menuju masyarakat yang tidak hanya menjamin kebebasan setiap anggotanya dalam

⁹ Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (2017): 59, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>.

¹⁰ Soerdjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 5.

mengejar tujuan hidupnya, tetapi juga mengusahakan kesetaraan dianggota-anggotanya, masyarakat yang didukung oleh kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangimkesenjangan sosial dan ekonomi.¹¹ Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku banga pastinya mempunyai pola pikir beragam terkait keadilan dimana ditentukan oleh lingkungan dan nilai-nilai sosial budayanya. Dengan demikian berarti keadilan dapat disamakan dengan nilai dasar sosial.

Berangkat dari konsepsi Rawls, didalamnya menegaskan keadilan sosial dapat ditegakkan melalui koreksi terhadap pencapaian keadilan dengan cara memperbaiki struktur dasar dari institusi-institusi sosial yang utama, seperti pengadilan, pasar, dan konstitusi negara.¹² Pentingnya keadilan bagi seseorang dan sebuah institusi sosial negara yang wajib memelihara hak-hak dari setiap warga negara. Untuk terciptanya keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat, negara wajib bertanggung jawab dalam hal memenuhi kepentingan masyarakatnya.

Penyelesaian Perkara Perceraian

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata. Dengan kata lain, jika kita menjadi pihak yang berperkara (penggugat, tergugat maupun turut tergugat), maka kita dapat mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi yang merupakan suatu metode alternatif penyelesaian perkara. Proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama pada dasarnya bertujuan untuk menghambat terjadinya perceraian. Namun, kenyataannya, perceraian sulit untuk dibendung.

Penyelesaian perkara perceraian yang melalui mediasi jika gagal, makal akan berlanjut persidangan. Sebagaimana tahapan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama sebelum seseorang atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan atau gugatan maka terlebih dahulu melakukan registrasi atau pendaftaran perkara. Penerimaan berkas-berkas dilakukan dengan sistem meja yakni meja I sampai dengan meja III. Tahapannya yakni pendaftaran perkara kemudian persidangan di Pengadilan Agama baik sidang pertama, sidang kedua, pembacaan surat gugatan penggugat dan jawaban tergugat, replik penggugat dan duplik tergugat, pembuktian dan sampai putusan hakim.

Sistem e-Court

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara *online*, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara *online*, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).

¹¹ Andi Tarigan, *Hidup Bersama Seperti Apa Yang Kita Inginkan? Tumpuan Keadilan Rawls* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 10.

¹² Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)," *Jurnal Konstitusi* 6 (2009): 145, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.

Pasca Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik, merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya layanan sistem *e-Court* sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan. Namun, saat ini sistem layanan *e-Court* hanya bisa dilakukan bagi advokat atau penasihat hukum yang telah mendapatkan validasi dari Mahkamah Agung RI.¹³ Aplikasi *e-Court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang Lingkup aplikasi *e-Court* meliputi Pendaftaran perkara elektronik (*e-Filing*), Pembayaran online (*e-Payment*), Panggilan online (*e-Summons*) dan Persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang pemecahan masalahnya terpusat pada analisis data lapangan, sehingga penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.¹⁴ Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian dengan terjun ke obyeknya yaitu Pengadilan Agama Jepara guna mengetahui implikasi penerapan *e-Court* pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Jepara yang beralamat di Jalan Shima No.18, Pengkol V, Pengkol, Kecamatan. Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Waktu penelitian yakni pada 22 Mei 2023 hingga batas waktu pada tanggal 31 Juli 2023. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Hakim, Petugas Pojok *e-Court*, Advokat dan pihak yang pernah berperkara menggunakan *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Berikut uji keabsahan yang dilakukan pada penelitian ini ialah Perpanjangan pengamatan, Meningkatkan Ketekunan, Triangulasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem E-Court dan Implikasinya Pada Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama yang pada prinsipnya Pengadilan Agama wajib mengikuti dan melaksanakan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Menurut Abdul Ghani Abdullah, peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara, untuk dan atas nama hukum demi

¹³ Ahmad Saprudin, "Optimalisasi Layanan Ecourt Bagi Masyarakat Non Advokat (Pengguna Lain)," *Badilag Mahkamah Agung*, 2021, 5.

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 22.

tegaknya hukum dan keadilan, maka Pengadilan Agama Jepara merupakan representasi peradilan bagi masyarakat di Kabupaten Jepara.

Tugas Pengadilan Agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam salah satunya dibidang perkawinan yakni perceraian. Perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2022 menduduki urutan pertama perkara terbanyak yang diterima dan diputus. Berdasarkan data yang telah Peneliti peroleh, jumlah perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2022 secara keseluruhan adalah 2208 perkara, dengan rincian; Perkara perceraian diterima 2208 (cerai talak 451, cerai gugat 1757), Perkara perceraian diputus 2135 (cerai talak 417, cerai gugat 1718), Perkara perceraian sisa 73 (cerai talak 34, cerai gugat 39)

Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara bisa dilakukan dengan cara manual dan elektronik. Pada penelitian ini yang diteliti yakni secara elektronik atau dengan kata lain *online*. Pengadilan Agama Jepara menerapkan penanganan perkara secara elektronik (*e-Court*) sejak 2018 setelah disosialisasikannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang disempurnakan menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan mengalami perubahan saat ini menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Namun di Pengadilan Agama Jepara belum sepenuhnya menerapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tersebut.

Layanan *e-Court* sendiri diantaranya *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigasi*. Penerapan *e-Court* pada rangkaian penyelesaian perkara perceraian sama dengan penyelesaian perkara gugatan yang lain. Proses berperkara menggunakan sistem *e-Court* mulai dari Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar; Login; Pendaftaran Perkara *Online* (*e-Filing*); Biaya Panjar Perkara *Online* (*e-Payment*); Pemanggilan Pihak Secara *Online* (*e-Summons*); Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*); Putusan.

Tabel 1
Jumlah Perkara Gugatan dan Permohonan yang Masuk Aplikasi e-Court di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022

No	Bulan	Perkara Masuk	
		Gugatan	Permohonan
1	Januari	84	18
2	Februari	65	26
3	Maret	84	22
4	April	37	23
5	Mei	72	33

6	Juni	81	41
7	Juli	45	11
8	Agustus	77	23
9	September	72	18
10	Oktober	64	21
11	November	56	20
12	Desember	34	12

Adanya *e-Court* dapat dikaitkan dengan teori keadilan yang diutarakan John Rawls yakni memberikan kesempatan yang sama sebesar-besarnya bagi para pihak pencari keadilan untuk beracara di muka hukum. Tidak ada perbedaan kalangan masyarakat dalam memperoleh keadilan hukum. Persamaan yang adil serta kesempatan yang sama untuk seluruh pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya secara cepat dan biaya yang dapat dijangkau pihak berperkara. Sejauh ini penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara sudah efektif dalam pelaksanaannya yang sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat, dengan adanya *e-Court* para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya di lembaga peradilan mempunyai hak yang sama dimata hukum dan pada setiap proses penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Agama Jepara.

Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", maka efektivitas *e-Court* meliputi keberhasilan dalam pelaksanaan *e-Court*, hambatan di dalam pelaksanaan *e-Court* dan elemen yang mempengaruhi adanya *e-Court* tersebut. Aspek-aspek tersebut tidak lepas dari faktor hukumnya yakni peraturan hukum *e-Court* itu sendiri, faktor penegak hukum pihak kehakiman dan kepengacaraan sebagai role model masyarakat. Faktor fasilitas dan sarana sebagai penunjang keberhasilan dalam beracara menggunakan *e-Court*, kemudian faktor masyarakat yang mempunyai pengaruh kuat, karena keberlangsungan penegakan hukum sebab awal dari masyarakat maka diperlukannya kesadaran hukum masyarakat. Terakhir faktor kebudayaan yakni semakin banyak persesuaian antara peraturan terkait *e-Court* dengan kebiasaan/kebudayaan masyarakat maka akan semakin mudah menegakkan hukum.

Pembahasan selanjutnya yakni mengenai implikasi penerapan *e-Court* pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara. Implikasi dapat dikatakan sebagai suatu akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan atau suatu program tertentu yang bisa bersifat baik atau tidak baik. Selain itu, Implikasi dikatakan juga sebagai segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi berarti

akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.

Implikasi penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara ini tidak hanya dirasakan pada perkara perceraian saja, namun hampir diseluruh perkara yang didaftarkan melalui *e-Court* merasakan akibat dari kebijakan penerapan *e-Court*. Beberapa implikasinya diantaranya sebagai berikut.

Pertama, Terwujudnya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses peradilan baik perdata maupun pidana. Menurut Hakim Pengadilan Agama Jepara penerapan *e-Court* berimplikasi pada proses berperkara, dimana tidak memakan waktu yang lama, dan biaya perkara yang harus dibayar para pihak dapat ditanggung oleh pihak yang berperkara (lebih murah).¹⁵ Hadirnya *e-Court* membuat perubahan yang baik, prosedur beracara di pengadilan yang sebelumnya sangat lama dan mengulur waktu kini dapat diselesaikan dengan tempo waktu yang lebih cepat. Pendaftaran dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Serta biaya panjar perkara yang lebih rendah atau berkurang daripada berperkara biasa secara manual. Dalam pencarian kebenaran dan keadilan, tidak boleh mengorbankan ketelitian saat proses memeriksa dan menyelesaikan perkara.¹⁶ Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perkara harus dikenai biaya, namun dilakukan penyesuaian dengan prinsip biaya ringan. Maka pengadilan tidak boleh mengesampingkan mahalannya biaya perkara. Karena tingginya biaya perkara, para pihak yang berkepentingan enggan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kedua, Keterbukaan dan Transparansi Sistem Peradilan. Adanya penerapan *e-Court* memberikan implikasi positif bagi pengadilan yakni dapat meminimalisir praktik pencaloan di Pengadilan Agama Jepara yang sebelumnya pernah terjadi pada proses penyelesaian perkara secara manual. Tentunya praktik tersebut sangat merugikan pihak yang berperkara karena biaya yang dikeluarkan pasti berbanding jauh atau melebihi biaya yang ditentukan Pengadilan. Salah satu syarat terwujudnya pengadilan yang unggul adalah adanya transparansi dari pengadilan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan. Transparansi menjadi standar apakah lembaga pengadilan sudah benar-benar membuka dirinya untuk dinilai oleh masyarakat dalam segala hal termasuk di dalamnya adalah terkait proses dan mekanisme peradilan. Melalui pembenahan sistem administrasi pengadilan yang lebih transparan diharapkan lembaga peradilan sebagai benteng utama dan terdepan dalam penegakan hukum dapat terhindar dari praktik-praktik koruptif. Keterbukaan proses penegakan hukum juga dapat mendorong tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja aparat penegak hukum, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan itu sendiri.

¹⁵ Zainal Arifin, Hakim Pengadilan Agama Jepara, Wawancara 7 Juni 2023

¹⁶ Shanti Riskawati, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 136, <https://doi.org/10.25123/vej.2917>.

Tantangan dan Hambatan Yang Muncul Dalam Penyelesaian Perkara Menggunakan Sistem *E-Court* Di Pengadilan Agama Jepara

Kemajuan zaman yang tidak dapat di hiraukan, menuntut segala pekerjaan dapat dilakukan secepat dan semudah mungkin. Inipula yang dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung, tidak mau kalah bersaing dengan sektor lainnya, prosedur pelaksanaan perkara pun saat ini bisa dilakukan secara elektronik/online. Namun saat ini yang berbasis elektronik tentunya tidak serta-merta berjalan mulus apalagi aplikasi *e-Court* yang dapat dikatakan aplikasi tersebut masih baru di kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan *e-Court* khususnya di Pengadilan Agama Jepara, diantaranya sebagai berikut.

Pertama, *Server Error Sistem Aplikasi E-Court*. Kendala ini tentunya menghambat proses berperkara menggunakan *e-Court*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, penyebab sering terjadinya server error disebabkan karena ada pembaharuan sistem tersebut. Dikarenakan *e-Court* aplikasi baru pastinya masih perlu banyak pembenahan di sistemnya. Hal ini merupakan kendala diluar jangkauan pihak pengadilan dan hanya bisa menunggu sampai server tidak eror kembali. Server eror disistem aplikasi *e-Court* berimbas pada seluruh lapisan yang berkepentingan dengannya. Tidak hanya pihak Pengadilan Agama Jepara saja, baik Advokat, pihak pencari keadilan dan pihak-pihak lain yang ingin beracara di Pengadilan terhambat dalam proses pengaksesan aplikasi *e-Court*.

Kedua, *Jaringan Internet*. Internet merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi beberapa orang sangatlah penting. Internet bisa dibilang merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat di seluruh pelosok dunia pada saat ini, bahkan ada sebagian orang yang merasa bahwa internet merupakan kebutuhan nomor satu bagi dirinya yang tak tergantikan. Lemahnya jaringan internet terkadang yang menjadi tantangan dalam mengakses *e-Court*, bahkan tidak jarang menjadikan pengulangan berkali-kali dalam pengunggahan berkas diaplikasi. Pengadilan Agama Jepara dalam mengakses aplikasi *e-Court* terkadang juga mengalami kendala jaringan internet, namun pihak Pengadilan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasinya melalui Satff IT dan wifi yang ada di Pengadilan Agama Jepara. Kelengkapan infrastruktur yang di miliki di setiap pengadilan diharapkan dapat memudahkan seluruh agenda proses berperkara secara *e-Court* dan dapat mempercepat penyelesaian berperkara di Pengadilan Agama Jepara.

Ketiga, *Pengetahuan Masyarakat Terhadap E-Court*. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan secara elektronik, terutama harus ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti email aktif, nomor rekening, aktivasi akun yang bagi masyarakat dengan pendidikan rendah sulit menjangkaunya. Ketidak fahaman masyarakat akan teknologi lebih memilih menggunakan cara yang manual, terbukti dari informasi Pengadilan Agama Jepara, ketika pihak pencari keadilan diberikan informasi layanan secara elektronik, pihak pencari keadilan lebih memilih dengan cara manual. Masyarakat mengira berperkara secara elektronik adalah hal yang sulit, pola

pikir tersebut harus dirubah karena perkembangan zaman selalu menuntut adanya pembaharuan, dimana memang diharuskan mempelajari dan memahami hal-hal baru yang tidak serta-merta didapat secara instan. Namun kenyataannya masyarakat hanya ingin perkara yang didaftarkan cepat selesai saja.

Keempat, Sumber Daya Manusia di Pengadilan. Sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi di pengadilan masih beradaptasi dengan *e-Court*. Kondisi demikian menimbulkan ketimpangan dalam kelancaran penerapan *e-Court*. Dalam pelaksanaannya walaupun *e-Court* berbasis teknologi dan informasi tentu tidak serta merta hanya mengandalkan teknologi saja harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu mengatasi dan menguasai sistem pengoperasian *e-Court* tersebut. Karena dengan dibantu oleh Sumber Daya Manusia yang memadai maka akan terciptanya suatu inovasi yang lebih baik lagi dan memudahkan dalam proses cara kerja yang lebih mudah dari sebelumnya. Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani *e-Court* harus bekerja full time, mengingat pengguna peradilan elektronik bisa mendaftarkan perkara kapan saja selama jam kerja, termasuk pada saat jam istirahat. Sistem *e-Court* ini sendiri tidak bisa dibilang mudah dan juga tidak bisa dibilang sulit perlu adanya dukungan satu sama lain dari para jajaran pegawai pengadilan. Karena adanya sistem baru tersebut maka satu sama lain harus terlebih dahulu mengenal dan beradaptasi dengan sistem baru tersebut. Pengadilan Agama Jepara dalam mengatasi tantangan dan hambatan ini dengan mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh lembaga tertinggi pengadilan yaitu Mahkamah Agung yang akan selalu mengadakan seminar-seminar untuk seluruh pengadilan-pengadilan dalam rangka pengenalan sistem *e-Court* yang lebih mendalam dan untuk bekerjasama mewujudkan peradilan yang modern dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Jepara maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Jepara pada penyelesaian perkara perceraian terdapat beberapa langkah yang dilakukan yaitu: pendaftaran akun pengguna terdaftar, login, pendaftaran perkara (*e-filing*) terdiri dari beberapa tahap yakni memilih pengadilan, mendapatkan nomor register online, pendaftaran kuasa, mengisi data pihak, upload berkas gugatan, elektronik SKUM (*e-SKUM*), pembayaran (*e-Payment*) dan mendapatkan nomor perkara, kemudian pemanggilan pihak secara *online* (*e-Summons*), Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*), dan putusan.

Implikasi penerapan *e-Court* tidak hanya dirasakan pada penyelesaian perkara perceraian namun juga diperkarakan lainnya, yang mana implikasi baik tersebut diantaranya terwujudnya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan keterbukaan dan transparansi sistem peradilan. *E-Court* sebuah inovasi baru di dunia peradilan Indonesia dengan adanya *e-Court* tidak mengubah struktur beracara di Indonesia hanya saja ada perubahan dalam proses beracara

dilakukan dengan teknologi digital secara online dan yang berbasis elektronik tentunya tidak serta-merta berjalan mulus. Terdapat tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan *e-Court*, diantaranya server eror aplikasi sistem *e-Court*, jaringan internet, pengetahuan masyarakat terhadap *e-court*, dan sumber daya manusia di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2015). Peradilan Agama di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 6, 336. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/1374/1248>
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (*John Rawls' Theory of Justice*). *Jurnal Konstitusi*, 6, 145. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>
- Fifiana, E. (2018). Eksistensi Kekuasaan Kehakiman (*Judicative power*) dalam Mewujudkan Independensi Peradilan dan Peradilan yang Bersih. *Solusi*, 16(3), 266. <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.128>
- Harahap, M. Y. (2001). *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeliono, A. M., dkk. (Tim Penyusun). (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi ke-1). Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nurhayani, N. Y. (2015). *Hukum Acara Perdata* (Edisi pertama). Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Riskawati, S. (2018). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. *Veritas et Justitia*, 4(1), 136. <https://doi.org/10.25123/vej.2917>
- Rasyid, R. A. (2015). *Hukum Acara Peradilan Agama* (Edisi ke-16). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rusli, T. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.
- Saprudin, A. (2021). Optimalisasi Layanan Ecourt Bagi Masyarakat non Advokat. *Badilag Mahkamah Agung*, 5.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Supriyadi. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*. Kudus: CV. Kiara Science.
- Suryabrata, S. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Taun, A. T. (2021). Efektivitas Implementasi E-Court sebagai Perwujudan Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Karawang. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(7), 1101. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/69484/39446>
- Tarigan, A. (2018). *Hidup Bersama Seperti Apa Yang Kita Inginkan? Tumpuan Keadilan Rawls*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Tjandrasari, H., & Yudho, W. (2017). Efektivitas Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 59. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>